UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tanda syukur atas nikmat Allah adalah kita hidup dengan Islam yang mencakup aqidah yang mencerminkan suatu asas, dan syari'at yang merupakan bangunan. Dengan demikian kita akan mampu merealisasikan keimanan dan segenap komitmen sebagaimana yang Allah kehendaki dari kita. Di samping itu pula, kita akan cepat merealisasikan kemurnian dan kemandirian sebagaimana yang dicita-citakan.[1]

Islam sebagai agama terakhir adalah agama yang sempurna, sesuai dengan segala zaman, waktu dan tempat.Islam juga agama rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). Untuk itu seyogyanya seluruh kaum muslimin memiliki komitmen yang tinggi terhadap agama Allah (Islam).

Dari sekian banyak komitmen itu adalah keharusan seorang muslim untuk menjaga agama ini dengan berusaha memberlakukan syari'at Islam dalam prilakunya sehari-hari. Penerapan syari'at Islam dalam kehidupan seorang muslim, tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen yang kuat, karena sumber utama agama Islam yaitu Al-Qur'an mengandung syariat yang sangat umum, meskipun hal itu tidak meliputi seluruh isi kandungan Al-

[1]Yusuf Al-Qaradlawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan, terj. Abu Barzani* (Surabaya:Risalah Gusti,1995), *hal*.1.

Qur'an. Dengan demikian, ia tetap memberikan tempat untuk selalu dikaji dan diteliti dalam upaya untuk mengeluarkan hukum baru dari proplematika keummatan yang terus berkembang, yang sudah barang tentu problematika tersebut tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya, seperti pencangkokan organ binatang babi atau anak sapi kepada pasien manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan atau berusaha memperbaiki kualitas kehidupannya, seperti menyembuhkan jaringan tulang keras, atau menjadikan seorang yang tadinya buta dapat melihat kembali, atau bolehkah orang-orang Islam mendermakan organ tubuh sesudah mereka meninggal, untuk dicangkok demi penelitian akademis, yang demikian mereka telah memberikan sumbangsih demi kemanusiaan, dan masih banyak lagi.[2]

Ijtihad merupakan salah satu cara untuk merealisasikan komitmen terhadap penerapan hukum Islam, terlebih lagi dalam upaya untuk mengaktualisasikan syari'at Islam sesuai dengan ruang dan waktu. Dengan demikian, paradigma ijtihad dalam pemikiran hukum Islam masih merupakan salah satu diskursus yang akan tetap aktual.

Dalam sejarah hukum, yaitu sewaktu telah terbentuk *Code Napoleon* yang pada masanya dianggap karya agung, masyarakat hukum telah merasa aman, karena cukup menerapkan pasal-pasal yang ada dalam *Code Napoleon* itu terhadap kasus-kasus yang dihadapi para hakim. Hakim pada masa itu telah dianggap hanya sebagai mulut undang-undang. Akan tetapi hanya

[2] *Ibid.,* hal. 12

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebentar kepuasaan itu ada, karena ternyata kemudian dirasakan *Code Napoleon*itu banyak kekurangannya ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkrit di pengadilan. Diperlukan pencarian yang lebih dalam oleh akal pikiran hakim agar mendapatkan keputusan yang adil dan memuaskan. Maka sejak itu, dipakailah penafsiran-penafsiran dengan macam-macam nama dan sebutan, yang semuanya itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. [3]

Para pemikir hukum Islam ada yang berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.Dengan alasan bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama Islam klasik telah mampu menjawab semua tantangan zaman dan permasalahan-permasalahan kontemporer hukum Islam. Dan yang harus dilaksanakan saat ini adalah merelevansikan pemikiran aktualnya untuk diterapkan pada situasi dan kondisi saat ini.

Kemudian ada lagi kelompok pemikir Islam yang berpendapat bahwa pintu ijtihad sampai kapanpun tetap terbuka, karena permasalahan-permasalahan hukum Islam yang pada awalnya hanya berkembang di Jazirah Arab, akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia yang penuh dengan perbedaan kultur, budaya, bahasa dan sebagainya. Kadangkala kelompok yang demikian dalam melakukan ijtihad terlalu gegabah dan terlalu mengagungkan rasio, sehingga sering mereka merasionalkan hal-hal yang bersifat gaib dan mengecilkan peranannya, walaupun Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa di antara

[3]Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan,* (Jakarta:Paramadina, 1997), hal. xx.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ciri-ciri orang yang bertaqwa adalah percaya kepada yang gaib.Akibat dari itu semua adalah terjadi nya deinstitusionalisasi, yaitu tersingkirnya peran ulama dalam kehidupan umat Islam.

Bersamaan dengan deinstitusionalisasi peran ulama dalam kehidupan masyarakat, soaialisasi nilai-nilai Islam, termasuk didalamnya aspek hukum, yang harus menjawab setiap permasalahan umat yang terus berkembang, berjalan tanpa arah.Ramainya pendapat yang kebanyakan dikemukakan oleh orang yang kurang memiliki otoritas keilmuan yang memadai (awam) telah membingungkan umat. Dari sini akhirnya akan timbul kelompok-kelompok sempalan dalam umat Islam.

Terlepas dari itu semua, memang problematika hukum Islam saat ini sungguh sangat jauh berbeda dengan situasi pada saat ulama salaf memformulasikan hukum-hukum Islam. Eropa yang dulu mulai mengenal peradaban dan alam pikiran Yunani berkat jasa para ilmuwan Arab/Islam itu sekarang ini dalam banyak hal justru lebih maju dari Dunia Islam, temasuk pranata social dan politiknya. Bahkan dalam bidang hukum, sebagian besar negara-negara baru yang mulai bermunculan di Dunia Islam sejak akhir Perang Dunia Kedua, termasuk Republik Indonesia, mengikuti Barat, baik hukum konstitusi, hukum pidana dan hukum perdata. Satu-satunya yang masih mengikuti ajaran Islam di negara-negara tersebut adalah hukum

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang meliputi perkawinan, perceraian, pembagian harta warisan dan perwakafan.Itupun dengan berbagai macam modifikasi.[4]

Dengan kata lain, perkembangan di Negara-negara Barat yang dulu tertinggal jauh oleh Dunia Islam itu sekarang ini sangat pesat dan berada jauh dari Negara-negara Islam. Hal itu karena negara-negara tersebut terus mencari dengan memanfaatkan akal budi yang merupakan pemberian tuhan yang paling utama kepada manusia. Sementara itu pengembangan intelektual dalam Islam boleh dikata sudah sejak lama terhenti. Meskipun ungkapan "pintu ijtihad sudah tertutup" sudah amat jarang terdengar, tetapi pimikir Islam sekarang tampaknya masih tetap jera untuk berani berfikir. Akibatnya Islam yang dulu di tangan Nabi merupakan ajaran yang revolusioner, sekarang ini mewakili aliran yang terbelakang.[5]

Dalam kerangka mencari jawaban terhadap permasalahan hukum baru tersebut, banyak tokoh-tokoh pemikit modern hukum Islam berupaya untuk memberikan formulasi yang tepat untuk dapat menjawab persoalan-persoalan umat tersebut. Tokoh-tokoh pemikir hukum Islam, paling tidak mulai menyadari bahwa saat ini Negara-negara yang berlatar sectarian Islam, sangat jauh ketinggalan dari Negara-negara yang berlatar belakang sekuler. Islam seperti yang dimengerti oleh umatnya sekarang tidak dapat diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada peradaban dunia. Bahkan lebih dari

[4]*Ibid.,* hal. 3

[5]*Ibid.,* hal. 4

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu, Islam juga terancam tidak dapat ikut bicara mengenai pedaban mutakhir, jika pada saat yang sama ia bersikap konservatif atau reaksioner.[6]

Salah satu jawaban yang mulai menemukan bentuknya saat ini adalah membuka kembali pintu ijtihad secara luas tanpa mengabaikan khazanah pemikiran hukum Islam yang sebelumnya atau pemikiran-pemikiran mujtahid muthlaq yang terkenal itu. Meskipun para ahli ushul fiqh sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terdapat dalam nash, atau yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi masuk dalam kategori zhanni al-dalalah.[7] Ijtihad kontemporer menjadi istilah yang lebih dikenal untuk dapat memberikan jawaban dari permasalahan umat tersebut.

Di antara tokoh-tokoh pemikir hukum Islam modern yang banyak membicarakan tentang pembaharuan hukum Islam melalui ijtihad adalah Yusuf Al-Qaradlawi. Salah satu pemikiran beliau yang sangat menarik adalah bahwa ijtihad untuk saat sekarang sangat terbuka, karena kitab-kitab yang dahulunya sangat sulit untuk didapatkan oleh para mujtahid, saat ini sudah tersusun secara sistematis dan bertebaran di berbagai perpustakaan dunia.[8]

Dengan metode Ijtihad Intiqa'i dan Ijtihad Insya'i dan gabungan keduanya, diharapkan akan melahirkan mujtahid-mujtahid baru yang memiliki

[6] *Ibid.*, hal 4

[7] Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), hal. 355

[8] Opcit, hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kemampuan untuk mengarahkan dan menyelesaikan segudang problematika individu maupun kelompok masyarakat menurut hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tesis ini adalah metode ijtihad yang digagas oleh Yusuf Al-Qaradlawi dalam bentuk ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i dalam menjawab persoalan-persoalan baru hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah penulis sebutkan rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan di jawab dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

a. Apa yang dimaksud dengan ijtihad intiqa'i, ijtihad insya'i dan gabungan keduanya dan apa urgensinya dalam konstelasi Hukum Islam?
b. Bagaimana peluang ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i untuk diterapkan saat ini?
c. Sejauhmana peranan ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i dan gabungan keduanya sehingga tergambar secara jelas perbedaan-perbedaan diantaranya, sekaligus juga untuk mengetahui urgensinya dalam Hukum Islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Untuk mengetahui apakah mungkin atau seberapa besar peluang dan tantangan ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i untuk diterapkan pada masa ini. Dengan diketahuinya peluang dan tantangan tersebut dapat menyadarkan umat Islam untuk kembali bergairah mengkaji hukum-hukum Islam.

c. Untuk mengetahui apa peranan yang bisa di ambil dari ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i dalam menjawab persoalan-persoalan baru dalam hukum Islam yang timbul akibat dari semakin berkembangnya zaman, yang sudah pasti sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi zaman dulu. Boleh jadi pendapat para mujtahid yang terdahulu tidak terpakai dan tidak ada relevansinya, justru akan sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena setiap hukum itu ada illat, dan hukum itu akan berubah sesuai perubahan illatnya.

E. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai kepentingan ilmiah, yaitu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam mencari formulasi ijtihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

b. Sebagai kepentingan terapan, yaitu untuk dijadikan sebagai pedoman atau bahan acuan oleh pemerhati hukum Islam dalam menerapkan nilai-nilai ijtihad dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai di masa-masa terdahulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu

a. Reformulasi Ijtihad Dalam Persfektif Yusuf Al-Qaradlawi dan Fazlur Rahman, Umi Kulsum, Universitas Islam Negeri Malang, 2008. Tulisan ini berisi tentang perbandingan antara formulasi ijtihad dalam persfektif Yusuf Al-Qaradlawi dan formulasi ijtihad yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, dan tidak membahas tentang ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i secara khusus.

b. Pola Penalaran Yusuf Al-Qaradlawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer, Mendra Siswanto, Universitas Islam Negeri Riau, 2011. Tesis ini berisi tentang pola yang dipakai oleh Yusuf Al-Qaradlawi dalam masalah-masalah kekinian, sedangkan yang di bahas dalam tulisan ini adalah relevansi dari ijtihad intiqa'i dalam menjawab persoalan baru hukum Islam, sehingga ada perbedaan fokus bahasan yang menjadi inti permasalahannya.

c. Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradlawi, (Studi Terhadap Kitab *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah*), Khairul Erwin, IAIN Sumatera Utara, 2012. Tesis ini berisi tentang metode ijtihad yang di pakai oleh Yusuf Al-Qaradlawi, dan hanya membahas dan menganalisa dari kitab ngacu kepada kitab *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah*.

d. Ijtihad Fikih Kontemporer, (Tinjauan Metode Penetapan Hukum Lembaga Majelis Agama Islam di Patani Thailand Selatan), Burahan Dolah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015. Tulisan ini berisi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang studi lapangan terhadap penetapan hukum di sebuah lembaga Agama Islam di Pattani Thailand Selatan, sangat berbeda pembahasannya dengan apa yang di tulis dalam tulisan ini.

e. Konsep Mashlahat Dan Aplikasinya Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq, Zulikromi, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2014. Dalam tulisan ini, yang menjadi fokus pembahasannya adalah konsep mashlahat dalam hukum Islam dalam Ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Shiddiq saat beliau menjadi khalifah, sehingga tidak sama dengan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini.

Dari beberapa tulisan yang penulis kemukakan di atas, tidak ada yang sama pembahasannya dengan tulisan yang penulis buat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.